









 <p>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Sekretariat Kementerian Koordinator</p> <p>Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan</p>	Nomor SOP	OT.01.02-006-079.Set.KumSidhal
	Tanggal Pembuatan	Senin, 17 Juli 2017
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan  Sidiq Mustofa, S.E., M.M. NRP. 9582/P
Judul SOP Mikro	Penyiapan Rancangan Keputusan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP di Kemenko Polhukam	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki pengetahuan tentang hukum tata negara dan peraturan perundang- 2. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan 3. Menguasai teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan memahami <i>legal drafting</i> 4. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office 5. Memiliki kemampuan presentasi 6. Memiliki ketelitian
Keterkaitan : 1. SOP Makro Penyusunan Rancangan Keputusan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Peralatan/perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Mesin Fotokopi 4. Telepon, Faksimile, dsb
Peringatan : Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Kemenko Polhukam	Pencatatan dan pendataan : Daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum

SOP Mikro Penyiapan Rancangan Keputusan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kabag Hukum	Kasubbag PPPU	Pelaksana (JFT/JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubbag PPPU untuk menyiapkan proses penyusunan rancangan Keputusan Menko Polhukam atau Keputusan Sesmenko Polhukam				Usulan penyusunan rancangan KepMenko atau KepSes	5 menit	disposisi	
2	Meneliti dan mempelajari bahan, materi, dan data terkait penyusunan rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sesmenko Polhukam dan menugaskan JFT/JP untuk meneliti dan mempelajari rancangan awal Keputusan Menko Polhukam atau Keputusan Sesmenko Polhukam				disposisi	2 jam	Bahan penyusunan rancangan KepMenko atau KepSes+ disposisi	
3	Meneliti dan mempelajari rancangan awal Keputusan Menko Polhukam atau Keputusan Sesmenko Polhukam, dan melaporkan hasil telaahan kepada Kasubbag PPPU				Bahan penyusunan rancangan KepMenko atau KepSes+ disposisi	2 hari	Bahan penyusunan rancangan KepMenko atau KepSes + telaahan	
4	Melakukan pembahasan susbtantif dan teknis perancangan terkait rancangan Keputusan Menko Polhukam atau Keputusan Sesmenko Polhukam tersebut				Bahan penyusunan rancangan KepMenko atau KepSes + telaahan	3 minggu	Notulen	
5	Menugaskan JFT/JP untuk menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan hasil pembahasan				Notulen	1 jam	Notulen + disposisi	
6	Menyusun rancangan Keputusan Menko Polhukam atau Keputusan Sesmenko Polhukam hasil pembahasan, kemudian melaporkannya kepada Kasubbag PPPU				Notulen + disposisi	1 hari	Rancangan KepMenko atau KepSes hasil pembahasan	
7	Memeriksa dan meneliti rancangan Keputusan Menko Polhukam atau Keputusan Sesmenko Polhukam hasil pembahasan, kemudian menyampaikannya kepada Kabag Hukum				Rancangan KepMenko atau KepSes hasil pembahasan	2 jam	Rancangan KepMenko atau KepSes hasil pembahasan terverifikasi dan terparaf	
8	Menerima dan memeriksa rancangan Keputusan Menko Polhukam atau Keputusan Sesmenko Polhukam hasil pembahasan				Rancangan KepMenko atau KepSes hasil pembahasan terverifikasi dan terparaf	2 jam	Rancangan KepMenko atau KepSes hasil pembahasan terverifikasi	